

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 008/KU.01.00/MU-10/01/2026

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN INSTANSI (SAI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Aparatur Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan melalui Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181 /PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang perubahan atas peraturan menteri! Keuangan nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0247/KU.01.00/K1/06/2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0343/BAWASLU/SJ/KU.0003/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.
- KESATU** : Menunjuk dan Mengangkat Petugas Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Pengelola Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas, sebagai berikut:
- 1. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan seluruh transaksi keuangan pada Satuan Kerja sesuai ketentuan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku;
 - 2. Mengelola dan mengoperasikan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk mendukung proses akuntansi dan pelaporan keuangan Satuan Kerja;
 - 3. Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja secara periodik, termasuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan laporan lainnya sesuai ketentuan;
 - 4. Melakukan verifikasi dan validasi data transaksi keuangan sebelum disampaikan kepada KPPN atau instansi terkait;
 - 5. Melaksanakan rekonsiliasi internal serta eksternal dengan KPPN atau pihak lain sesuai kewenangan;
 - 6. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen sumber transaksi serta laporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban keuangan; dan
 - 7. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, sesuai dengan arahan pimpinan Satuan Kerja.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 7 Januari 2026

**KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 3. Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Ternate di Ternate;
 5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 008/KU.01.00/MU-10/01/2026
Tanggal : 7 Januari 2026

DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN INSTANSI (SAI) PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN
1.	ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si. NIP. 19820606 200212 1 001 PEMBINA (IV/a)	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
2.	ABDULLAH ALI, ST. NIP. 19820408 201101 1 001 PENATA MUDA TINGKAT I (III/c)	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI	KOORDINATOR
3.	FEBRIAN AYU WULANSARI, A.Md. NIP. 19990202 202505 2 003 Pengatur (II/c)	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	KETUA
4.	AGUSSALIM A. RAHMAN, ST. NIPPPK. 19900820 202521 1 025 (IX)	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA
5.	ZAINAL AMIN, S.Kom. NIPPPK. 19950129 202521 1 013 (IX)	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	ANGGOTA

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001